



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam sengketa antara;

SYAHDAN Als. H. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
HAMDAN Tani, bertempat tinggal di Jalan
Udayana 69 Lingkungan Karang Kelok,
Kelurahan Karang Kelok, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No
4/SK.TUN/IV/2010
tanggal 21 April 2010 memberi kuasa
kepada :.....

1. **MAHSAN,**
SH. ;-----

2. **ADI SALMAN, SH. :** Sama-sama sebagai
Advokad, Pengacara dan Penasehat
Hukum, Beralamat di Jalan Neuningan
49, Kelurahan Mandalika, Kecamatan
Sandubaya, Kota
Mataram ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N :

NAMA JABATAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM

Tempat Kedudukan : -----

Di Jalan Pariwisata No. 61 Kelurahan

Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota

Mataram ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh

Kuasa Hukumnya

yaitu :.....

.....

.....

1. **IMAM** **SUNARYO,**

SH. ;-----

--

NIP. 19631121 199203 1 001,

Pangkat/Gol. Penata

Tk.I (III/d), Jabatan

Kepala Seksi Sengketa,

Konflik.....

Konflik dan Perkara Kantor

Pertanahan Kota Mataram, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri

AHLI WARIS SARI'UN

: Sipil ;-----

2. **H. RADEN DIREKSI,**

SH. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19541231 1975503 1008,

Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I

(III/b) Jabatan Kepala Sub Seksi

Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan

Kota Mataram, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil Pada Kantor

Pertanahan Kota Mataram ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 374/600- 52.7/V/2010

tanggal 18 Mei 2010 ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ; - - - - - DAN

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

BUDI SETIAWAN yang juga merupakan

salah satu ahli waris dari Sari'un

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat

tinggal Jalan Hos Cokroaminoto 63

Mataram, Kelurahan Monjok Barat,

Kecamatan Selaparang, Kota

Mataram ; - - - - -

Berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Mei

2010 ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II INTERVENSI

; - - - - -

----- Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 19 /PEN- DIS/2010/PTUN.MTR , tanggal 29 April 2010
tentang Lolos Dismissal ; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor :
19/PEN- MH/9/PEN- MH/2010/PTUN.MTR, tanggal 29 April 2010
tentang Penunjukkan Majelis
Hakim; -----

3. Penetapan....

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram Nomor :
19/PEN- PEM.PER/2010/PTUN.MTR, tanggal 30 April 2010
tentang Pemeriksaan Persiapan ;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor : 19 / PEN.HS / 2010 / PTUN.MTR,
tanggal 2 Juni 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;-

5 Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara
Mataram Nomor : 19/G/2010/PTUN- MTR tanggal 29 Juni 2010
tentang masuknya pihak ketiga dalam sengketa
ini ; -----

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 19/PEN- MH/2010/PTUN.MTR, tanggal 30 Juni 2010
tentang Pergantian Penunjuk kan Majelis Hakim



putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca surat-surat bukti beserta lampiran yang terdapat didalamnya, mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para pihak dan kesimpulan para pihak yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 27 April 2010 dengan Register Perkara Nomor : 19/G/2010/PTUN.MTR telah dilakukan perbaikan dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 2 Juni 2010 dengan menge mukakan alasan- alasan gugatan sebagai berikut :-

1. Bahwa penggugat mempunyai sebidang tanah sawah seluas ± 56 are yang diperoleh dengan cara jual beli pada tahun 1974 dari orang bernama H.Nur dan pada saat itu langsung diadakan perubahan pipil ke atas nama penggugat yaitu pipil No 27, persil 173 kelas II dan batas- batas tanah sawah tersebut

Sebelah Utara : Sawah

H.Nurul ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur :

Saluran ;-----

Sebelah Selatan : Kali

Jangkuk ;-----

Sebelah.....

Sebelah Barat :

Saluran ;-----

2. Bahwa tanah sawah tersebut sejak pertama kali diperoleh tahun 1974 sampai dengan 2009 pembayaran pajaknya masih atas nama penggugat dan tanah sawah tersebut tidak pernah dipindah tangankan baik dengan cara jual beli maupun dengan cara lain dengan pihak manapun ;-----

3. Bahwa penggugat sangat terkejut setelah mendapat informasi dari Pekasih Subak Sayang Barat yang biasanya menagih pajak tiba-tiba membawa SPPT atas nama SARI'UN dan setelah ditelusuri dikantor pajak ternyata dasar perubahan SPPT tersebut adalah adanya sertifikat hak milik atas nama SARI'UN yaitu SHM No 647 terletak di Kelurahan Sayang-sayang NIB No 23.07.73.09.00561 No 1263/1997 , asal persil pengakuan hak berdasarkan daftar isian No 201 tanggal 5 Desember 1997 surat ukur tanggal 18 November 1997 No 1263/1997 luas 4271 m² yang diterbitkan oleh tergugat ;-----

4. Bahwa diatas tanah milik penggugat ternyata terdapat juga sertifikat lain yang diterbitkan oleh tergugat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tertanggal 27 Mei 2010 yaitu sertifikat atas nama Drs.Saiful Mizan SHM No 646 terletak di Kelurahan Sayang-sayang NIB No 23.07.73.09.00561 No 1262/1997 asal persil pengakuan hak berdasarkan daftar isian No 201 tanggal 5 Desember 1997 surat ukur tanggal 18 November 1997 No 1263/1997 luas 1.105 m² yang diterbitkan oleh tergugat ;-----

5. Bahwa penggugat sangat merasa heran, apa dasar dari pembuatan sertifikat tersebut karena selama ini sawah tersebut tidak pernah diperjual belikan maupun dibagi waris kepada pihak lain dan pihak tergugat tidak pernah memanggil penggugat untuk diadakan penelitian & fakta yuridis atas tanah sawah yang akan disertifikatkan sedangkan kenyataannya SPPT tersebut masih atas nama penggugat sampai dengan tahun 2009. Dan tentunya penerbitan sertifikat tersebut sangat merugikan pihak penggugat ;-----

6. Bahwa sesuai ketentuan pasal 55 UU No 5 tahun 1986 dan UU No 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tenggang waktu para penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang karena secara kasuistis penggugat mengetahui obyek sengketa telah mempunyai sertifikat sejak tanggal 15 April 2010 ;-----

7. Bahwa.....

7. Bahwa setelah berlakunya UU Pokok Agraria 1960 dan PP No 10 tahun 1961 maupun PP No 24 tahun 1997 penggugat belum pernah mendaftarkan tanah tersebut untuk disertifikatkan tanah tersebut melalui Sporadik sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pernah membuat sporadik melalui Kantor Lurah Sayang- sayang dan telah ditanda tangani secara lengkap yang dilengkapi dengan dua orang saksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

8. Bahwa karena adanya keterbatasan waktu dan penggugat belum mempunyai biaya yang cukup untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tersebut maka secara tiba- tiba penggugat dikejutkan dengan adanya sertifikat baru atas nama orang lain yang diterbitkan oleh tergugat oleh karena itu penggugat sangat merasa keberatan atas penerbitan sertifikat No 647 dan 646 atas nama SARI'UN dan Drs.Saiful Mizan kedua sertifikat tersebut terletak di Kelurahan Sayang- sayang sehingga penggugat mengajukan pembatalan sertifikat ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

9. Bahwa sesuai ketentuan pasal 25 ayat 1 PP No 24 tahun 1997 menjelaskan bahwa dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 24 PP No 24 tahun 1997 dilakukan pengumpulan data dan penelitian yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia adjudikasi dalam rangka pendaftaran tanah secara sistimatik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik oleh karena itu maka tergugat telah melanggar ketentuan pasal tersebut diatas karena tidak melakukan penelitian data yuridis dan fisik secara benar ;-----

10. Bahwa apa yang terjadi dalam penerbitan sertifikat hak milik No 647 & 646 tergugat tidak pernah melakukan penelitian data yuridis dan data fisik secara benar dan lengkap mengenai bidang tanah yang bersangkutan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitlah sertifikat palsu atas nama orang
lain ;-----

11. Bahwa pihak tergugat tidak pernah melaksanakan ketentuan pasal 26 PP No 24 tahun 1997 untuk dilakukan pengumuman selama 60 hari sebelum menerbitkan sertifikat objek sengketa di Kantor Lurah setempat atau memberikan surat tembusan kepada penggugat karena sesuai SPPT tahun 2009 masih tercantum atas nama penggugat sehingga dapat mengajukan keberatan, dan walaupun ada pengumuman itu pasti merupakan rekayasa yang dilakukan oleh oknum tergugat untuk melengkapi persyaratan

Formal.....

formal untuk penerbitan sertifikat tersebut
diatas ;-----

12. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat objek sengketa atas nama pihak yang tidak berhak maka tergugat telah dengan nyata- nyata melanggar azas- azas dalam AAUPB khususnya dalam azas pencermatan karena SARI'UN dan Drs.Saiful Mizan bukanlah sebagai pemilik atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya ;-----

13. Bahwa oleh karena tergugat telah melanggar beberapa peraturan perundang- undangan yaitu pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 PP No 24 tahun 1997 dan telah melanggar azas- azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)
maka :-----

- a. SHM No 647 atas nama SARI'UN NIB 23.07.73.09.00561 No 1263/1997 asal persil pengakuan hak berdasarkan daftar isian 201 tanggal 5 Desember 1997, surat ukur tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1997 No 1263/1997 luas 4271

m2. ; - - - - -

b. SHM No 646 atas nama Drs.Saiful Mizan NIB 23.07.73.09.00561 No 1262/1997 asal persil pengakuan hak berdasarkan daftar isian 201 tanggal 5 Desember 1997, surat ukur tanggal 18 November 1997 No 1262/1997 luas 11,05 m² harus dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum. ; - - - - -

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas maka mohon dengan hormat agar Ketua PTUN Mataram/Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : - - - - -

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -
2. Menyatakan tindakan tergugat menerbitkan : - - - - -

- SHM No 647 atas nama SARI'UN NIB 23.07.73.09.00561 No 1263/1997 asal persil pengakuan hak berdasarkan daftar isian 201 tanggal 5 Desember 1997, surat ukur tanggal 18 November 1997 No 1263/1997 luas 4271 m². ; - - - - -

- SHM No. 646 atas nama Drs. Saiful Mizan NIB 23.07.73.09.00561 No. 1262/1997 asal persil pengakuan hak berdasarkan daftar isian 201 tanggal 5 Desember 1997, surat ukur tanggal 18 November 1997 No 1262/1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1105 m² telah melanggar ketentuan pasal 25,26 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 dan azas- azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya azas kecermatan ;-----

3. Menyatakan.....

3. Menyatakan batal atau tidak sah penerbitan :-----

- SHM No 647 atas nama SARI'UN NIB 23.07.7.09.0561 No 1263/1997 asal persil pengakuan hak berdasarkan daftar isian 201 tanggal 5 Desember 1997, surat ukur tanggal 18 November 1997 No 1263/1997 luas 4271 m². ;-----

- SHM No 646 atas nama Drs.Saiful Mizan NIB 23.07.73.09.00561 No 1262/1997 asal persil pengakuan hak berdasarkan daftar isian 201 tanggal 5 Desember 1997, surat ukur tanggal 18 November 1997 No 1262/199 luas 1105 m² tersebut. ;-----

4. Memerintahkan tergugat untuk mencabut kembali SHM No 647 & 646 sebagaimana tersebut pada poin 3 tersebut diatas ;-----

5. Mewajibkan tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Juni 2010 yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut ;-

1. Bahwa gugatan penggugat pada dasarnya adalah salah sasaran karena sengketa yang terjadi adalah sengketa penguasaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tanah, yang kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan atas perkara tersebut adalah Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri bukan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, namun terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 647 seluas : 4.271 M2 tercatat atas nama : SARI'UN dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 646 luas : 1.105 M2 tercatat atas nama Drs. SAIFUL MIZAN yang terletak di Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, masing-masing tertanggal 10 Maret 1998, oleh karenanya patut kiranya gugatan penggugat ditolak ;-----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 32 ayat 2 secara tegas menyatakan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara syah, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertipikatnya ;-----

4. bahwa.....

4. Bahwa dalam penerbitan sertipikat Hak atas tanah yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 647 seluas : 4.271 M2 tercatat atas nama : SARI'UN dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 646 luas 1.105 M2 tercatat atas nama : Drs. SAIFUL MIZAN terletak di Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, telah memenuhi prosedur dan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku saat itu yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah sehingga tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;-----

5. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 647 seluas : 4.271 M2 tercatat atas nama: SARI'UN dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 646 luas : 1.105 M2 tercatat atas nama : Drs. SAIFUL MIZAN terletak di Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atas permohonan yang berhak atas tanah tersebut pada saat itu dan telah dilaksanakan pengukuran, pemeriksaan data fisik dan data yuridis oleh Tim Pemeriksa Tanah "A" serta pengumuman selama 2 bulan (60) hari di Kelurahan/Desa letak tanah, sehingga tidak beralasan terhadap tanah yang dimohonkan penggugat tidak mengetahuinya ;-----

6. Bahwa yang menjadi alas hak atas permohonan sertipikat hak atas tanah tersebut diatas, diperoleh berdasarkan jual beli masing-masing bernama TOHRI, SAMINAH, MURSIDA, dan sebagian atas dasar penyerahan / hibah dari orang bernama INAQ SAIRI ;-----

7. Bahwa para pihak penjual dan penghibah atau yang menyerahkan tanah obyek perkara tersebut perolehannya atas dasar pembagian harta warisan peninggalan almarhum H. NAJAMUDIN yang telah disetujui secara bersama-sama oleh para ahli waris yang lain termasuk oleh penggugat, sehingga setiap perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh para ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya atas sepengetahuan ahli waris yang
lain ;-----

8. Bahwa proses penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut
diatas telah melalui persyaratan dan prosedur yang telah
ditentukan, yang salah satunya antara lain telah
dilakukannya pengumuman sebagaimana Berita Acara Pengumuman
Data Fisik dan Data Yuridis tertanggal 05 Desember
1997 ;-----

9. Bahwa.....

9. Bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah obyek sengketa pada
saat SARI'UN masih hidup, penggugat tidak pernah
mempermasalahkan terhadap tanah obyek sengketa, namun
setelah SARIUN selaku pemegang hak atas tanah telah
meninggal dunia, penggugat mengangkat permasalahan terhadap
tanah obyek sengketa, hal ini menunjukkan itikad tidak baik
dari
penggugat ;-----

10. Bahwa terhadap obyek perkara yang terletak di Subak Sayang-
Sayang Jangkuk merupakan harta warisan peninggalan almarhum
H. NAJAMUDIN yang telah disepakati oleh para ahli waris
termasuk penggugat merupakan pembagian harta peninggalan
almarhum kepada saudara perempuan dari pihak penggugat,
sedangkan penggugat telah mendapatkan bagian harta
warisan peninggalan almarhum H. NAJAMUDIN, di lokasi yang
lain sebagaimana surat pernyataan pembagian warisan
tertanggal 10 Juni 1980 yang telah ditanda tangani bersama-
sama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pipil nomor : 27, persil : 173 kls II, luas : 5.600

M2 tercatat atas nama SAHDAN alias H. HAMDAN yang dijadikan sebagai alas hak penguasaan dan kepemilikan adalah bukan sebagai bukti kepemilikan namun hanya sebagai bukti pembayaran pajak dan bangunan. Adapun nama penggugat yang tercantum dalam pipil tersebut diatas hanya untuk diatas namakan saja karena sebagai saudara laki- laki tertua ;-----

Demikian jawaban tergugat atas gugatan penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara No. : 19/G/2010/PTUN.MTR., dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk memberikan putusan sebagai

berikut :- -----

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah penerbitan sertipikat hak milik No. 647 seluas : 4.271 M2 tercatat atas nama : SARI'UN dan sertipikat hak milik Nomor : 646 luas : 1.105 M2 tercatat atas nama : Drs. SAIFUL MIZAN yang terletak di Kelurahan Sayang- Sayang Kecamatan Cakranegara Kota

Mataram ;-----

3. Mengukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

4. Memberikan putusan yang seadil- adilnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Mei 2010, 17 Mei 2010, 24 Mei 2010 dan 2 Juni 2010 Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yaitu SARI'UN

Selaku.....

selaku pemegang hak milik Nomor 647 Kelurahan Sayang-sayang untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Mei 2010, 24 Mei 2010 dan 2 Juni 2010, juga pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Juni 2010 dan pada persidangan tanggal 9 Juni 2010, 17 Juni 2010, 23 Juni 2010 dan 29 Juni 2010 Majelis Hakim juga telah memanggil pihak ketiga yaitu Drs. Syaiful Mizan selaku pemegang hak milik Nomor 646 Kelurahan Sayang-sayang untuk hadir pada persidangan tanggal 9 Juni 2010, 17 Juni 2010, 23 Juni 2010 dan 29 Juni 2010 yang maksud dan tujuannya untuk memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan selaku pihak yang berkepentingan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 guna menanyakan kepada para pemegang hak apakah akan turut serta masuk sebagai pihak dalam perkara ini atau tidak ;-- -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan dari BUDI SETIAWAN selaku kuasa ahli waris SARI'UN tertanggal 8 Juni 2010 yang maksud dan tujuannya menyatakan masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;-- -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh BUDI SETIAWAN, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor :

19/G/2010/PTUN-MTR tanggal 29 Juni 2010 yang pada intinya mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan ahli waris SARI'UN yang diwakili oleh kuasanya Budi Setiawan sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

II

Intervensi ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan ahli waris SARI"UN sebagai Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawaban sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 1 Juli 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut : - - - - -

- - - - -

1.: Penggugat mengaku membeli tanah tersebut dari H. Nur seluas 56 Are Tahun 1974 dengan pipil No. 27 Percil No. 173 Kelas II dengan batas- batas :.....

- Sebelah Utara : Sawah Haji Nurul ; - - - - -

- - - - -

- Sebelah Timur : Saluran ; - - - - -

- - - - -

- Sebelah Selatan : Kali Jangkuk ; - - - - -

- - - - -

- Sebelah Barat : Saluran ; - - - - -

- - - - -

Kami dalam hal ini keberatan atau tidak menerima pengakuan dari pihak Penggugat,

Karena.....

karena sepengetahuan kami, Orang tua kami membeli tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah tersebut secara sah dari ahli waris – ahli waris pemilik tanah tersebut . Dimana pemilik tanah tersebut adalah Kakek kami yang bernama Haji Najamudin yang merupakan orang tua dari almarhum orang tua kami yaitu Haji Sari'un dan juga orang tua dari Penggugat . Haji Najamudin (Kakek kami) memiliki 9 (sembilan) orang anak, 5 (lima) anak laki-laki yaitu :.....

1). Haji Saidun Alm. 2). Haji Hamdan 3). Haji Sakiran Alm. 4). Haji Sari'un Alm. dan 5). Haji Zaenuddin, serta 4 (empat) orang anak Perempuan yaitu :

.....
1). Ibu Sairi Alm. 2). Ibu Sakinah Alm. 3). Hj. Murside 4). Hj. Saminah, ; - - - - -

Tanah tersebut dibeli oleh Kakek kami H. Najamudin dari orang yang bernama ALIMUN pada Tahun 1961 yang berlokasi di Sayang- sayang dengan nomor Pipil 27 Percil nomor 11 bukan nomor 173 seperti yang disebutkan oleh Penggugat Tanah kelas I bukan Tanah kelas II seperti yang disebutkan oleh Penggugat dengan luas tanah 0,465 Ha dengan batas- batas sebagai berikut :.....

- Sebelah Utara : Sawah Ida Made Kediri ; - - - - -

- Sebelah Timur : Sawah Nengah Intaran ; - - - - -

- Sebelah Selatan : Kali Jangkuk ; - - - - -

- Sebelah Barat : Sawah Nengah Madeg ; - - - - -



Tanah tersebut oleh Kakek kami H. Najamudin diatas namakan kepada anak-anaknya beliau yang diwakili oleh Bapak Sahdan H.N Cs (saudaranya) . Dimana sesuai dengan Kesepakatan waris tanah tersebut diberikan kepada Saudara-saudaranya yang perempuan yaitu Ibu Sairi Alm., Ibu Sakinah Alm., Hj. Murside dan Hj. Saminah ; - -

Berdasarkan waris inilah orang tua kami H. Sari'un Alm. Membeli hak bagian Saudaranya yang perempuan, kecuali bagian dari Ibu Sairi yang atas kehendaknya sendiri memberikan kepada orang tua kami H. Sari'un karena selama hidupnya lebih dari 34 tahun ikut bersama orang tua kami H. Sari'un Alm. Dan beliau tidak mempunyai keturunan oleh sebab itu , kami patut menduga bahwa telah terjadi rekayasa pemalsuan dokumen Negara yang dilakukan oleh Pihak Penggugat, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk meminta Penggugat atau kuasa hukumnya memperlihatkan / membawa surat

Jual.....

jual beli yang kami duga palsu tersebut pada saat pembuktian nanti ; - - - - -

2 : Dikatakan bahwa Penggugat terkejut setelah mendapat informasi dari pekasi Subak Sayang Barat atas perubahan nama dalam SPPT, dimana dalam SPPT tersebut atas nama orang tua kami H. Sari'un. Padahal sampai sekarangpun kami tidak pernah mendapatkan SPPT atas nama orang tua kami ; - - - - -

Memang kami pernah mengusulkan perubahan nama dalam SPPT tersebut tahun 2008, tetapi sampai Tahun 2009 tetap atas nama Sahwan bukan Sahdan, setelah kami tanyakan kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB ternyata belum diproses dan kami diminta untuk mengajukan permohonan ulang, untuk itu kami juga memohon kepada Majelis Hakim agar pihak Penggugat atau diwakili oleh kuasa hukumnya untuk membawa bukti SPPT atas nama orang tua kami H. Sari'un pada saat pembuktian nanti ;-----

3 : Memang benar pihak Penggugat pernah mengajukan pembuatan Sertipikat melalui Sporadik ke Kantor Lurah Sayang- sayang tetapi oleh Kantor Lurah Sayang- sayang sudah dibatalkan setelah mengetahui bahwa tanah yang akan disertipikatkan sudah bersertipikat. Perlu juga diketahui oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat dalam usahanya membuat sertipikat telah melakukan pelanggaran hukum karena telah melakukan pengukuran tanah tanpa sepengetahuan atau persetujuan kami sebagai pihak sah atas warisan orang tua kami dan telah melakukan pengancaman terhadap penggarap tanah sawah kami yang tidak mempunyai sangkutan dengan masalah ini dengan ancaman akan dituntut dengan tuduhan melakukan penggelapan kepihak yang berwajib ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pemegang sertipikat Hak milik Nomor 646 Kelurahan Sayang- sayang atas nama Drs. Syaiful Mizan, pada persidangan tanggal 29 Juli 2010 yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 646 Kelurahan Sayang- sayang tersebut telah berpindah tangan dan dijual kepada SARI'UN (Tergugat II Intervensi) sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 19 Juli 2010 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya tanggal 1 Juli 2010 dan 8 Juli 2010, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatan semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menolak dengan tegas dalil - dalil jawaban dan eksepsi
yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan Pihak

Tergugat.....

Tergugat

II

Intervensi :-

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Pihak
Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya
secara lisan pada persidangan tanggal 1 Juli 2010 yang pada
pokoknya tetap pada dalil jawabannya, sedangkan pihak Tergugat
II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 13 Juli
2010 yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal
15 Juli 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil yang
diajukan dalam jawaban semula dan menolak seluruh dalil - dalil
Replik yang dikemukakan Pihak
Penggugat :-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatan
dan replik, Pihak Penggugat telah menyampaikan beberapa foto
copy bukti- bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah
pula diteliti sesuai aslinya yang diberi tanda P - 1 sampai
dengan P - 13 masing - masing sebagai berikut :

- -----
1. P - : Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Sayang-
1 sayang Lauk, Kecamatan PP. Jangkuk II Kabupaten
Lombok Barat, Nama wajib bayar B. Syahdan HN. Alamat
Kr. Kelok tertanggal 15 April 1974 yang ditanda
tangani oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi (copy
sesuai dengan aslinya) :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P - : Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda bayar

2 Ipeda Tahun **1980**, Nomor Kohir /F 173, Nomor Urut 27
Atas nama wajib Ipeda Syahdan HN. Alamat Kr. Kelok,
Desa Sayang- sayang, Kecamatan PP. Jankok II, yang
ditanda tangani oleh Kepala Desa PP. Jangkok II,
Kabupaten Lombok Barat atas nama H.M. SIDIK LATIP
(copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

3. P - : Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda bayar

3 Ipeda Tahun **1981**, Nomor Kohir /F 173, Nomor Urut 27
Atas nama wajib Ipeda Syahdan HN., Alamat Kr. Kelok,
Desa Sayang- sayang, Kecamatan PP. Jankok II, yang
ditanda tangani oleh Kepala Desa PP. Jangkok II,
Kabupaten Lombok Barat atas nama H.M. SIDIK LATIP
(copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

4. P - : Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda bayar

4 Ipeda Tahun **1982**, Nomor Kohir /F 173, Nomor Urut 27
Atas nama wajib Ipeda Syahdan HN., Alamat Kr. Kelok,
Desa Sayang- sayang, Kecamatan PP. Jankok II, yang
ditanda tangani

Oleh.....

oleh Kepala Desa PP. Jangkok II, Kabupaten Lombok
Barat (copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

5. P - : Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda bayar

5 Ipeda Tahun **1983**, Nomor Kohir /F 173, Nomor Seri 43
Atas nama wajib Ipeda Syahdan HN.,Alamat Kr.
Kelok, Desa Sayang- sayang, Kecamatan PP. Jankok II,
yang ditanda tangani oleh Kepala Desa PP. Jangkok II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat (copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

6. P - : Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda bayar
6 Ipeda Tahun **1984**, Nomor Kohir /F 173, Nomor Urut 27
Atas nama wajib Ipeda Syahdan HN., Alamat Kr. Kelok,
Desa Sayang- sayang, Kecamatan PP. Jankok II, yang
ditanda tangani oleh Kepala Desa PP. Jangkok II,
Kabupaten Lombok Barat (copy sesuai dengan aslinya
) ;-----

7. P - : Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda bayar
7 Ipeda Tahun **1985**, Nomor Kohir /F 173, Nomor Urut 27
Atas nama wajib Ipeda Syahdan HN., Alamat Kr. Kelok,
Desa Sayang- sayang, Kecamatan PP. Jankok II, yang
ditanda tangani oleh Kepala Desa PP. Jangkok II,
Kabupaten Lombok Barat (copy sesuai dengan aslinya
) ;-----

8. P - : Surat Pemberitahuan Ketetapan PBB Tahun **1986**, Nomor
8 Kohir /F 173, Nomor Urut 27 Atas nama wajib Ipeda
Syahdan HN., Alamat Kr. Kelok, Desa Sayang- sayang,
Kecamatan PP. Jangkok II, yang ditanda tangani oleh
Kepala Desa PP. Jankok II, Kabupaten Lombok Barat
(copy sesuai dengan aslinya) ;-----

9. P - : Surat dengan Nomor : 71/05- Dipenda/II/2008, tanggal 9
9 Pebruari 2008 Perihal Pembayaran Tunggal Pajak
Bumi dan Bangunan yang ditanda tangani oleh
Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram atas nama Drs.
H. Abdul Karim, MM yang ditujukan kepada H.M. Sahdan
SB. Sayang Lauk (copy sesuai dengan
aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 P - : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, letak objek Pajak SB. Sayang lauk, atas nama H.M. Sahdan alamat Kr. Kelok, Kotamadya Mataram tanggal 5 Januari 2009 (copy sesuai dengan aslinya) ; - - -

11 P - : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, letak objek Pajak SB. Sayang lauk, atas nama H.M. Sahdan alamat Kr. Kelok, Kotamadya Mataram tanggal 4 Januari 2010 (copy sesuai dengan aslinya) ; - - -

12 P - : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang ditanda tangani diatas materai oleh Haji Hamdan, Umur 78 Tahun, Pekerjaan Tani, Nomor KTP. 23.5002.31231.0023 tanggal 5 Desember 1997 tentang Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram atas nama Ir. Sabarudin beserta lampirannya (copy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

13 P - : Surat Pernyataan yang dicap jempol oleh Hj. Mursida dan ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Udayana pada tanggal 4 Oktober 2010 (copy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut Pihak Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi pada saat pemeriksaan sidang pembuktian dan telah pula memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:- - - - -
- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KETERANGAN SAKSI I PIHAK PENGUGAT ATAS NAMA : MANSUR

;----- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah yang terletak di Sayang- sayang dan digugat oleh Pak Syahdan ;-----

- Bahwa jarak rumah Pak Sahdan dengan lokasi tanah tersebut kira- kira 0,5 Km ;-----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa jauh ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang disengketakan tersebut karena dapat cerita dari Pak Sakiran ;-----

- Bahwa Pak Sakiran itu adalah Saudaranya Pak Sahdan ;-----

- Bahwa saudaranya Pak Sahdan ada 9 orang yaitu: 1). H. Saidun 2). H. Sahdan 3). H. Sakiran 4). H. Sari'un 5). H. Zaenudin 6). Saminah 7). Sakinah 8). Sairi dan 9). Iduk ;---

- Bahwa nama orang tua mereka adalah Haji Najamudin ;-----

- Bahwa tempat tinggal Haji Najamudin adalah di Lingkungan Karang Kelok ;-----

- Bahwa H. Najamudin Sudah meninggal ;-----

Bahwa.....

- Bahwa rumah anak- anaknya Haji Najamudin berlainan tetapi masih dalam satu tempat ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanahnya Haji Najamudin banyak yaitu :
di Sayang- sayang, Kr. Kelok dan di jalan Udayana
;-

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang di Sayang-
sayang tersebut dijadikan obyek sengketa
;-

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijadikan obyek
sengketa, karena diberitahu oleh H. Sahdan
;-

- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah Pak Sahdan bukan
tanahnya Haji Najamudin dan dapat dari hasil sendiri
;-

- Bahwa saksi mengetahui dari bukti bayar pipil bahwa tanah Pak
Sahdan itu dapat dari hasil sendiri ;
;-

- Bahwa saksi tidak tahu Pak Sahdan dapat beli dari mana tanah
tersebut tetapi saksi hanya tahu bahwa tanah tersebut
didapat hasil dari jual sapi
;-

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah
tersebut ;-

- Bahwa luas tanah tersebut 56
Are ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita pak Sakiran

;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luasnya tanah tersebut

;- -----

- Bahwa saksi akhir- akhir ini tidak pernah ke lokasi tanah tersebut -----

- Bahwa saksi mengetahui batas- batasnya sebagai

- Sebelah Utara : Tanah berikut : -----

kosong ; -----

----- - Bahwa saksi lupa tahun
----- berapa tanah tersebut

- Sebelah Selatan : Padi dikuasai oleh Pak Sahdan

;- -----

- Sebelah Timur : Bahwa saksi mengetahui
Sungai ; ----- mengenai tanah tersebut

----- sejak saya SMP, waktu saksi
----- masih bekerja dengan Pak

Sahdan ; -----

- Sebelah Barat : Sawah -----

;- -----

- Bahwa saksi bekerja dengan Pak Sahdan sekitar 7 - 8 tahun

;- -----

- Bahwa setahu saksi hubungan Pak Sahdan dengan saudara-
saudaranya adalah biasa- biasa saja dan sering kerumah
keluarganya ; -----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ditanami padi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pipil tanah tersebut namun saksi dapat cerita dari Pak Sakiran ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian tanah sawah tersebut dan setahu saksi yang mengelolanya adalah H. Saidun ;-----
- Bahwa setahu saksi hasil dari sawah tersebut dijadikan satu ditempat Haji Saidun ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita H. Sahdan bahwa tanah sawah yang di Sayang- sayang tersebut didapat Pak Sahdan dari membeli ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Amin ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Sahdan punya tanah yang lainnya ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sawah yang di Sayang- sayang terdapat dalam satu lokasi dan luasnya 46 are ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah ada Sertipikatnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut ada surat- suratnya
;- -----
- Bahwa saksi tidak tinggal di Karang Anyar, tetapi tinggal di
Sayang- sayang ;-----
- Bahwa setahu saksi pekerjaannya Pak H. Sahdan adalah tani
dan usaha jual beli sapi ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang di Sayang- sayang tersebut Bukan
tanah keluarga H. Najamudin tetapi hasil usaha
sendiri ;

-
- Bahwa saksi lupa sejak kapan H. Sahdan punya tanah sawah
tersebut ;-----
- Bahwa pada Tahun 1980 an saksi masih di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang di Sayang- sayang milik H.
Syahdan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya Tohri
;- -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Haji Nur
;- -----
- Bahwa Pak Syahdan tidak pernah cerita bahwa dia punya tanah
;- -----
- Bahwa setahu saksi Pak Najamudin sudah meninggal ± 15 tahun
yang lalu namun saksi lupa tanggal, bulannya
;- -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah punya H. Sahdan yaitu pertama
di Sayang- sayang, kedua di

Oloh.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oloh dan yang ke tiga di Udayana

;- -----

- Bahwa setahu saksi Ibu Saminah adalah anak dari H. Najamudin tetapi tidak tahu anak yang keberapa ;-----

- Bahwa H. Sakiran menceritakan tentang tanah obyek sengketa pada waktu saksi masih sekolah di SMP ;-----

- Bahwa setahu saksi H. Saidun bekerja di Kantor camat ;-----

- Bahwa setahu saksi tempat tinggal Pak Saidun sama dengan Pak Sakiran tapi lain rumahnya ;-----

- Bahwa setahu saksi H. Sakiran bekerja di Kantor Kejaksaan ;-----

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan H. Saidun ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dengan anak- anaknya H. Saidun ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah - tanah H. Najamudin ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembagian waris tanah- tanah H. Najamudin ;-----

- Bahwa saksi sudah lama dan lupa tahun berapa bekerja dengan Pak Sahdan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sapi yang dipelihara Pak Sahdan 8 (delapan) ekor ;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Sahdan tidak ada pekerjaan lain disamping jual beli sapi ;-----
- Bahwa saksi diceritakan oleh H. Sahdan bahwa tanah tersebut miliknya pada waktu masih sekolah di SMP ;-----
- Bahwa saksi bekerja dengan Pak Sahdan sampai tamat sekolah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Pak Sahdan punya Sertipikat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembagian Tanah warisan dari H. Najamudin di Sayang-sayang ;-----
- Bahwa saksi waktu masih kecil tinggal disebelahnya sambi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembagian warisan tanahnya H. Sahdan yang ada di Sayang-sayang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disayang-sayang tersebut sudah dibagi-bagi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi pernah dapat cerita bahwa hasil tanah sawah yang disayang-sayang itu dibawa oleh H. Sahdan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah bagian H. Sari'un yang di Sayang-sayang ;-----

Bahwa.....



- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diperoleh Pak Sahdan dari hasil usaha jual beli sapi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah dapat cerita bahwa tanah yang disayang- sayang itu diperoleh dari hasil usahanya ;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Sahdan sudah punya usaha jual beli sapi sejak tahun delapan puluhan ;-----
- Bahwa H. Sakiran pernah cerita tentang tanah sawah yang di Sayang- sayang tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu saksi terakhir bertemu dengan Pak Sahdan tidak pernah cerita tentang tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hasil usahanya tanah yang di Sayang- sayang itu namun tidak tahu tentang tanah bagian Pak Sahdan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarapnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil dari tanah tersebut dikumpulkan di Karang Kelok ;-----
- Bahwa jarak antara rumah Pak Sahdan dengan tanah tersebut ± 0,5 ; km ;-----
- Bahwa anak Almarhum H. Najamudin yang tertua adalah H. Saidun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang keluarga H. Najamudin selama tinggal di H. Sahdan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui anaknya Sukinah yang namanya Tohri ;-----
- Bahwa setahu saksi Tohri tinggalnya di Lembar ;-----
- Bahwa saksi menyebutkan kenal, tapi tidak begitu dekat yang namanya Pak Syaiful Mizan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pak Syaiful Mizan adalah anaknya Hj. Saminah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Syaiful Mizan hanya tahu namanya saja ;-----

2. KETERANGAN SAKSI II PIHAK PENGGUGAT ATAS NAMA : MASSAI

- Bahwa saksi tinggal di Sayang lauk ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah yang di Sayang-sayang sehingga dijadikan saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah tersebut dari Ipeda atau PBB ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut digugat oleh Pak Sahdan ;-----
- Bahwa setahu saksi letak obyek sengketa tersebut di Sayang- sayang lauk ;-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luasnya \pm 46 Are (8 petak);- -----

- Bahwa setahu saksi batas- batas tanah tersebut yaitu :- -----

- Sebelah Selatan : Kali Jangkuk ;- -----

- Sebelah Barat : Sawah Nengah Pure ;- -----

- Sebelah Utara : Sawah H. Hijas Jangkuk ;- -----

- Sebelah Timur : Sawah Pak Ucok ;- -----

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut ditanami padi ;- -----

- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah tersebut anaknya Pak Ayub ;- -----

- Bahwa setahu saksi 3 (tiga) kali dalam setahun sawah tersebut panen;- -----

- Bahwa setahu saksi bahwa Pak Ayub tersebut sudah meninggal ;- -----

- Bahwa saksi sering kelokasi tanah tersebut ;- -----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah tersebut \pm 2 Km;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak punya sawah didaerah itu
;- -----
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Pak Sahdan
pada bulan Mei tetapi tanggalnya
lupa ;-----
- -----
- Bahwa saksi mengetahui persis tanah sengketa tersebut
;- -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Pak Sahdan itu dapatnya dari
siapa ;-----
- Bahwa saksi menjadi Pekasih dari Tahun 1976 sampai
sekarang ;-----
- Bahwa saksi lupa namanya siapa yang menjadi
Pekasih sebelum Tahun 1976 ;-----
- Bahwa luas daerah asal kewenangan saksi kurang lebih 80
Ha;-----
- Bahwa saksi dapat bukti surat tanah atas nama Sahdan dari
Kantor IPEDA ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dapat cerita dari Pak ayub tentang
hasilnya dibawa kemana ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut benar atas nama Sahdan
;- -----
- Bahwa saksi menyebutkan sebelum Tahun 1976 PBB tersebut
sudah atas nama Sahdan ;---
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya Pak Syaiful mizan
;- -----
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya Saminah
;- -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat dari tanah
tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari bukti PBB kepemilikan atas tanah tersebut ;-----

Bahwa.....

- Bahwa setahu saksi PBBnya pada waktu itu atas nama Sahdan ;-----

- Bahwa saksi menyebutkan bukti tersebut dari pertama dan sampai dengan sekarang masih atas nama Sahdan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui hanya atas nama Sahdan saja ;-----

- Bahwa saksi mengetahui melalui Sporadik PBB itu dibuat ;-----

- Bahwa saksi menyebutkan selalu ikut jadi saksi setiap terjadi jual beli tanah di wilayahnya ;-----

- Bahwa setahu saksi dari Kantor Pertanahan Kota Mataram tidak pernah mengukur tanah obyek sengketa tersebut ;-----

- Bahwa sudah 6 (enam) orang pergantian Kepala Desa selama saksi menjadi Pekasih ;-----

- Bahwa setahu saksi H. Mustapa Kamal yang menjadi Kepala Desa atau Lurah sekarang ;--

- Bahwa setahu saksi sejak Tahun 2007 Kepala Desa yang sekarang mulai menjabat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tahun 1997 Pak Saleh yang menjadi Kades atau Lurah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui banyak terjadinya jual beli tanah diwilayahnya, tetapi lupa jumlahnya dan selalu ikut tanda tangan sebagai saksi ;-----
- Bahwa saksi selalu ikut menjadi saksi pada waktu pemeriksaan lokasi tanah yang dijual ;---
- Bahwa kalau ada program Sporadik diwilayahnya selalu melalui saya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tetapi lupa kapan Pak Sahdan pernah mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat ;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Sahdan mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat kira- kira pada Tahun 2009 ;-----
- Bahwa setahu saksi bukti PBB atas nama Sahdan yang dijadikan dasar permohonan pembuatan Sertipikat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Hj. Nur ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya H. Najamudin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PBB tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini pada Tahun 2009 atas nama Sahdan

;- -----

Bahwa.....

- Bahwa saksi lupa pada bulan berapa SPPT tersebut

;- -----

- Bahwa saksi menyebutkan tanah obyek sengketa pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan

;- -----

- Bahwa saksi ikut pada waktu mengukur tanah tersebut dan tanah tersebut diukur atas permohonan perubahan nama Sahdan menjadi Haji Sahdan ;

- Bahwa saksi menyebutkan selama ini melalui Pekasih yang memberikan SPPT untuk wilayahnya

;- -----

- Bahwa setahu saksi Pak Sahdan sendiri yang membayar Pajak punyanya ;

;- -----

- Bahwa saksi mengetahui Pipil tersebut pada Tahun 1950 dan luasnya 46,5 Are ;

;- -----

- Bahwa saksi menyebutkan waktu pengukuran tanah tersebut ada 2 (dua) orang yang datang dan didampingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Lingkungan dan dengan saya sendiri

;- -----

- Bahwa saksi lupa yang datang dari keluarga H. Najamudin selain dari Pak Sahdan ; -----

- Bahwa setahu saksi atas permintaan Pak Sahdan pengukuran dilakukan pada waktu itu ; - - -

- Bahwa pada waktu petugas dari Pertanahan datang tidak menunjukkan surat tugas, hanya menyampaikan secara lisan ; - - - - -

- Bahwa saksi menyebutkan petugas Pertanahan menjelaskan tentang perubahan nama yang dimohonkan oleh Pak Syahdan ; - - - - -

- Bahwa saksi menyebutkan yang menyampaikan pada waktu itu orang yang mengaku petugas dari Kantor Pertanahan ; - - - - -

- Bahwa saksi menyebutkan pada Tahun 1996 dan Tahun 1997 tidak pernah ada yang melakukan pengukuran dari Kantor Pertanahan ; - - - - -

- Bahwa saksi tidak tahu pada Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 yang belum membayar PBB ; - - - - -

- Bahwa setahu saksi yang membayarkan PBB atas nama Sahdan adalah yang menggarap tanah tersebut ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan sekarang
sudah ada 2 (dua) orang petugas

sebagai Pekasih

;- -----

bahwa.....

- Bahwa setahu saksi didalam pipil itu tidak ada kata Cs

;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu ada permohonan perubahan Hak Milik,
hanya saksi tahu pipil itu saja

;- -----

- Bahwa nama pekasih sebelum saksi menjadi
pekasih adalah H. Tohri dan sudah

meninggal ;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Tohri

;- -----

- Bahwa setahu saksi sesudah Pak Ayub meninggal
anaknya yang menggarap tanah

tersebut ;- -----

- Bahwa setahu saksi Pak Ucok yang menggarap tanah tersebut
sebelum Pak Ayub ;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu pada Tahun 1997 ada pengukuran
dari Kantor Pertanahan ;- -----

- Bahwa saksi menyebutkan tidak tahu dasarnya menyatakan
tanah tersebut sudah lama dikuasai oleh Pak Sahdan dan pipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas

nama

Sahdan

;- -----

- Bahwa setahu saksi tidak ada SPPT atas nama orang lain selain atas nama Sahdan ; - - - -

- Bahwa saksi hingga saat ini masih sebagai Pekasih ; - - - - -

- Bahwa saksi menyebutkan anggota Subak yang mengangkat sebagai Pekasih ; - - - - -

- Bahwa saksi menyebutkan atasan Pekasih adalah sedahan agung ; - - - - -

- Bahwa saksi menyebutkan yang diurus oleh pekasih adalah mengurus tanah dan air ; - - - - -

- Bahwa setahu saksi hanya Pipil saja bukti- bukti kepemilikannya ; - - - - -

- Bahwa setahu saksi masih banyak yang belum mengajukan perubahan nama pemilik karena belum ada biaya ; - - - - -

- Bahwa saksi tidak pernah membaca SPPT atau Pipil ; - - - - -

- Bahwa saksi menyebutkan tidak ada menunjukkan surat tugas waktu petugas dari Kantor Pertanahan kelokasi ; - - - - -

- Bahwa saksi menyebutkan sudah lama bertemu dengan Pak Sahdan tetapi lupa tahunnya ;

- Bahwa saksi menyebutkan kenal dengan Pak Ayub ; - - - - -

- Bahwa saksi tidak tahu hasil panen tersebut dibawa kemana ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pernyataan Pak Lurah tentang siapa yang berhak atas tanah tersebut

;- -----

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2008 pernah ada pertemuan di Kantor Lurah Sayang-

Sayang.....

sayang dan yang hadir Pak Sahdan dan anaknya, Kepala lingkungan, Kepala Desa, Keluarga Sari'un dan saksi

;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu yang dibawa oleh Pak Sahdan dan keluarga H. Sari'un ;-----

- Bahwa yang dibicarakan di Kantor Lurah yaitu tentang yang paling berhak atas tanah tersebut adalah Pak Sahdan

;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan pada waktu pertemuan antara keluarga H. Sari'un dengan H. Sahdan ;-----

- Bahwa saksi tahu hasil keputusan pada waktu itu ;-----

- Bahwa setahu saksi Pak Kamal nama Lurahnya pada waktu itu ;-----

- Bahwa pada waktu itu saksi dipanggil oleh Pak Lurah ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Keputusan dipertemuan tersebut diberikan kepada siapa tanah tersebut pada waktu itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KETERANGAN SAKSI III PIHAK PENGGUGAT ATAS NAMA : M A H D

I ; - - - - -

- Bahwa saksi mengetahui karena masalah tanahnya dan ini permintaan dari Pak Syahdan

sendiri untuk dijadikan sebagai saksi di Kantor Pengadilan

Tata Usaha Negara Mataram ; - -

- Bahwa saksi menyebutkan masalah tanah sawah yang di Sayang lauk ; - - - - -

- Bahwa saksi mengetahui karena diajak oleh Pak Sahdan ke lokasi dan menceritakan bahwa ada tanah sawahnya di Sayang Lauk ; - - - - -

- Bahwa saksi sudah lama ke lokasi tanah tersebut ; - - - - -

- Bahwa saksi 2 (dua) kali ke lokasi tanah tersebut ; - - - - -

- Bahwa saksi mengetahui persis lokasi tanah tersebut dan batas-batasnya yaitu : - - - - -

- Sebelah Utara :

Kali ; - - - - -

- Sebelah Selatan : Sawah ditanami kangkung ; - - - - -

- Sebelah Barat : Sawah ditanami kangkung ; - - - - -

- Sebelah Timur : Sawah ditanami kangkung ; - - - - -

- Bahwa tanah tersebut ditanami padi ; - - - - -

- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang menggarap tanah tersebut

;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat atau Sertifikatnya dari tanah tersebut, hanya diceritakan saja

;- -----

Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasilnya, hanya tahu dibawa pulang dan ditaruh disambinya atau tempat padi ; - -----

- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pak Sahdan, tetapi tidak tahu nama orang tuanya ; - -----

- Bahwa saksi mengetahui dengan saudara- saudara Pak Sahdan dan nama- namanya yaitu : 1). H. Saidun 2). H. Sahdan 3). H. Sari'un 4). Inaq Ijok 5). Inaq Sukinah 6). H. Zaenudin 7). H. Sakiran 8). Inaq Aminah ; - -----

- Bahwa rumah di Kampung Oloh adalah rumah Pak Sahdan ; - -----

- Bahwa saksi menyebutkan jauh rumahnya dengan lokasi tanah yang di Sayang- sayang ; - ---

- Bahwa waktu masih kecil saksi sering membantu menyabit rumput di dekat sawah tersebut ; - -----

- Bahwa orang tuanya Pak Sahdan yang tinggal di Kampung Oloh ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Sahdan memiliki tanah ditempat lain ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang di sayang-sayang ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai hubungan keluarga mereka ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sari'un ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Sari'un yaitu pada waktu saksi berumur 11 tahun ;-----
- Bahwa saksi bekerja selama 4 bulan dengan Pak Sahdan ;-----
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui Pak Sahdan punya tanah di Sayang-sayang, tetapi lupa tahunnya ;-----
- Bahwa saksi pernah diajak kelokasi oleh Pak Sahdan 2 (dua) kali dan itu sudah lama ;-----
- Bahwa waktu itu saksi tidak melihat ada orang yang menggarap tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi masih sering ke rumah Pak Sahdan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah tentang tanah tersebut ;-----
- Bahwa pekerjaan Pak Sahdan adalah saudagar sapi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Sahdan mempunyai 4 ekor sapi

;- -----

- Bahwa pada waktu Pak Sahdan menjadi saudagar sapi, saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sawah tersebut yang saat ini jadi sengketa ; - -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pak Sahdan

;- -----

Bahwa.....

- Bahwa pada waktu saksi ke lokasi, saksi tidak melihat patok hanya ada pematangnya saja ; -

- Bahwa pada waktu diajak kelokasi itu umur saksi 11 tahun

;- -----

- Bahwa saksi lupa karena sudah lama tidak pernah kesana lagi ; - -----

- Bahwa pada waktu saksi terakhir kelokasi tanah sengketa saksi sudah berhenti bekerja dengan Pak Sahdan dan lupa tahunnya ; - -----

- Bahwa saksi lupa tahun berapa terakhir kesana

;- -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Haji Najamudin

;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Pak Sahdan tentang keluarga atau orang tuanya

;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah dijelaskan oleh pak Sahdan tentang tanah warisan ; - -----

- Bahwa setahu saksi ada tanah warisan selain tanah yang diceritakan oleh Pak Sahdan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyebutkan bukan tanah warisan melainkan hasil dari usahanya sendiri tanah yang di Sayang- sayang lauk ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena pernah diajak kesana dan diceritakan oleh Pak Sahdan tentang lokasi tanah yang di Sayang Lauk ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang di Oloh adalah tanah warisan karena diceritakan oleh Pak Sahdan ;-----
- Bahwa tanah yang di Oloh tersebut tanah warisan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang di Oloh tersebut atas nama siapa ;-----
- Bahwa Iwan dan Ocis tinggal dirumah yang di Oloh ;-----
- Bahwa Iwan adalah anaknya Sari'un ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan anak- anaknya Haji Sahdan yaitu :
1). Hus, 2). Diah 3). Hj. Miati dan masih ada tetapi lupa namanya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal dengan Haji Sahdan ;-----
- Bahwa Haji Sari'un tinggalnya di Kamasan ;-----
- Bahwa Inaq Ijok tinggalnya di Karang Kelok depan Masjid ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ke Karang Kelok, tetapi hanya lewat saja
;- -----

- Bahwa saksi bekerja dengan Pak Sahdan dirumahnya
yang di Karang Kelok ; - -----

- Bahwa Pak Sahdan tinggalnya di Karang Kelok
;- -----

Bahwa.....

- Bahwa rumah saksi dekat dengan Karang Kelok
;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pak Sahdan yaitu
dengan anaknya yang kerja
di DPR
;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu semua saudara Pak Sahdan yang
tinggalnya di Karang Kelok ; - -----

- Bahwa pada waktu saksi bekerja dengan Pak Sahdan saksi
disuruh mengurus burungnya;- -

4. KETERANGAN SAKSI IV PIHAK PENGGUGAT ATAS NAMA : DURAHM

;- -----

- Bahwa tempat tinggal saksi di Dasan Agung dan jauh dengan
Sayang- sayang ; - -----

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi di Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram oleh Pak Sahdan untuk menjelaskan
tentang tanah sawahnya yang di Sayang Lauk
;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa luas tanah yang di
Sayang Lauk tersebut ; - -----

- Bahwa saksi terakhir melihat tanah tersebut sudah lama
yaitu sejak saksi bekerja dengan Pak Sahdan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;- -----

- Bahwa saksi mengetahui persis dengan batas- batas tanah itu

yaitu :- -----

- Sebelah Kanan :

Sawah ;-----

- Sebelah Kiri :

Sawah ;-----

- Belakang :

Kali ;-----

- Depan :

Sawah ;-----

- Bahwa saksi sekarang bekerja dengan Pak Sahdan

;- -----

- Bahwa tanah yang di Sayang- sayang lauk itu dahulu di tanami padi ;-----

- Bahwa saksi bekerja di sawah yang di Bagek Nyake, dan bukan sawah yang di Sayang- sayang Lauk

;- -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah Pak Sahdan yang di Sayang- sayang lauk ;-----

- Bahwa saksi sudah 20 tahun bekerja dengan Pak Sahdan

;- -----

- Bahwa saksi lupa dari tahun berapa saksi bekerja dengan Pak

Sahdan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama berakhir kerja dengan Pak Sahdan tetapi lupa tahun berapa ;-----
- Bahwa saksi pernah ke tanah yang di Sayang- sayang Lauk ;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pak Sahdan sendiri bahwa tanah yang di Sayang- sayang lauk miliknya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Pak Sahdan mendapatkan tanah tersebut karena Pak Sahdan.....
- Sahdan tidak pernah cerita ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara- saudara Pak Sahdan ;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Sahdan tinggal di Bagek Nyake ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa anaknya Pak Sahdan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat atau sertipikat tanah tersebut ;-----
- Bahwa Pak Sahdan lebih tua daripada saksi ;-----
- Bahwa saksi lupa pada umur berapa bekerja dengan Pak Sahdan ;-----
- Bahwa pada waktu saksi bekerja dengan Pak Sahdan, Pak sahdan sudah punya tanah yang di Sayang- sayang Lauk ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi bekerja dengan Pak Sahdan saksi tidak dikasih upah namun pada waktu itu diberikan beras saja ;-----

- Bahwa saksi tahu siapa nama orang tua Pak Sahdan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dengan bagian- bagian tanah warisan saudara- saudaranya Pak Sahdan ;-----

- Bahwa selama 20 tahun saksi bekerja dengan Pak Sahdan mengerjakan tanah yang di Bagek Nyake saksi tidak tahu tanah bagian- bagian tanah warisan saudara- saudara Pak Sahdan ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Pak Sahdan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil jawaban dan eksepsinya, Pihak Tergugat telah menyampaikan beberapa fotokopi bukti -bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula diteliti sesuai aslinya yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 8 masing - masing sebagai berikut :-----

T - : Surat Ukur / Gambar situasi Nomor : 1262 dan 1263 Tahun 1 1997, Kelurahan Sayang- sayang, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Mataram (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

T - : Buku Tanah Hak Milik Nomor 647 Kelurahan Sayang- sayang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram, Propinsi Nusa
Tenggara Barat atas nama **Sari'un**, dengan luas 4.271 M2

(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
T - : Buku Tanah Hak Milik Nomor 646 Kelurahan

3 Sayang- Sayang, Kecamatan

Cakranegara.....

Cakranegara, Kotamadya Mataram, Propinsi Nusa

Tenggara Barat atas nama **Drs. Saiful Mizan**,

dengan luas 1.105 M2 (Foto copy sesuai dengan

aslinya) ;-----
T - : Risalah Panitia Penyelidikan Riwayat Tanah

4 dan Penetapan Batas tertanggal 16 Juli 1997,
Nomor SK. 610.1/82/1997 Keluraha Sayang- sayang,
Kecamatan Cakranegara, Kota mataram yang ditandatangani
masing- masing oleh :

1). Ir. Lalu Suharli sebagai Ketua 2). I Ketut
Marakih, BA. Selaku anggota 3). Sigit Sugianto Selaku
anggota 4). Rosihan Anwar Selaku anggota 5). Haji
Ishar Selaku anggota (copy sesuai dengan

aslinya) ;-----
T - : Daftar Isian Penyelidikan Riwayat Tanah dan Penetapan

5 Batas atas nama Sari'un Tahun 1997 dengan Nomor
Pendaftaran : 10.25, Nomor G. uk : 1263/97, Nomor Peta
: PP 10/61 lbr. 01- 5 Kotak E.2.3.4 (copy sesuai

dengan aslinya) ;-----
T - : Daftar Isian Penyelidikan Riwayat Tanah dan Penetapan

6 Batas atas nama **Drs. Syaiful
Mizan** Tahun 1997 dengan Nomor Pendaftaran : 10.25,
Nomor G. uk : 1262/97, Nomor Peta : PP.10/61 lbr. 01-
5 Kotak E.2.3.4 (copy sesuai dengan
aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - : Surat dengan Nomor : 630/24/1997, tanggal 5 Desember
7 1997 tentang Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis
yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kotamadya Mataram atas nama Ir. Sabarudin beserta
lampirannya (copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

T - : Surat dengan Nomor : 630 /15 / 1998, tanggal 9
8 Pebruari 1998 tentang Berita Acara Pengesahan
Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis yang
ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya
Mataram atas nama Ir. Sabarudin (copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

--
Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah cukup mengajukan
bukti surat pada pemeriksaan sidang pembuktian dan menyatakan
tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan untuk
itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil jawaban
Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan beberapa fotokopi
bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah
pula diteliti sesuai aslinya yang diberi tanda TII
Interv- Isampai dengan TII

Interv.....

Interv.- 13 masing - masing sebagai
berikut : -----

T II : Buku Tanah Hak Milik Nomor 646 Kelurahan Sayang-
Interv. - 1 sayang, Kecamatan
Cakranegara, Kotamadya Mataram, Propinsi Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat atas nama **Drs. Saiful Mizan**,
dengan luas 1.105 M2 tanggal 10 Maret 1998 (copy
sesuai dengan
aslinya) ;-----

T II : Buku Tanah Hak Milik Nomor 647 Kelurahan Sayang-
Interv. - 2 sayang, Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram,
Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama **Sari'un**,
dengan luas 4.271 M2 tanggal 10 Maret 1998 (copy
sesuai dengan
aslinya) ;-----

T II : Surat jual beli diatas kertas bermaterai yang
Interv. - 3 masing-masing dicap Jempol oleh **SAMINAH** sebagai
Penjual dan ditandatangani oleh **SARI'UN**
sebagai Pembeli pada tanggal --- September 1997
(copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

T II : Surat jual beli diatas kertas bermaterai yang
Interv. - 4 dicap Jempol oleh **MURSIDA** sebagai Penjual dan
ditandatangani oleh **SARI'UN** sebagai Pembeli pada
tanggal 17 Agustus 1996 (copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

T II : Surat jual beli diatas kertas bermaterai yang
Interv. - 5 ditandatangani oleh **TOHRI** sebagai Penjual dan oleh
SARI'UN sebagai Pembeli pada tanggal
19 Februari 1997 (copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

T II : Surat jual beli sebidang tanah seluas 5 (lima) are
Interv. - 6 dengan harga Rp. 1.000.000,- diatas kertas
bermaterai yang ditandatangani oleh **TOHRI** sebagai
Penjual dan oleh **SARI'UN** sebagai Pembeli pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **11 Desember 1995** (copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

T II : Surat jual beli sebidang tanah seluas 2,5 (dua

Interv.- 7 setengah) are dengan harga Rp.

1.250.000,- diatas kertas bermaterai yang

ditandatangani oleh **TOHRI** sebagai Penjual dan oleh

SARI'UN sebagai Pembeli pada tanggal **11 Desember**

1995 (copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

T II : Surat Jual Beli Daerah SW.TK.II Lombok Barat Nomor

Interv.- 8 442/1959 diatas kertas segel pada tanggal 31

Desember 1959 yang ditanda tangani oleh

Kepala.....

Kepala Disterik Ampenan Barat, Yang dicap Jempol

oleh penjual atas nama Bapak Saidun al. Haji

Najamudin, ditanda tangani oleh pembeli atas

nama Alimun, dan saksi dari Keliang Karang Kelok

yang bernama Arsad serta Kepala Desa Mataram (copy

sesuai dengan aslinya) ;-----

T II : Surat Jual Beli Daerah SW.TK.II Lombok Barat Nomor

Interv.- 9 16/1961 diatas kertas segel pada tanggal 26

Januari 1961 (copy sesuai dengan aslinya) ;--

T II : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas

Interv.- nama wajib Pajak **SAHWAN** Tahun 2010,

10 Kelurahan Sayang-sayang (Foto copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

TII : Surat Pembagian Harta Warisan Peninggalan Almarhum

Interv. 11 H. Najamudin yang ditandatangani masing- masing

oleh : 1). H. Hamdan 2). Sakiran Najamudin 3).

Sari'un Najamudin 4). Zaenudin Najamudin 5). S

a i r i 6). Sakinah 7). Nuside 8). Saminah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 1983 (copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

T II : Surat Pernyataan yang dicap jempol oleh Hj.
Interv. - Mursida dan ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan
12 Kr. Kelok dan mengetahui Lurah Monjok Barat dengan
Nomor : 209/Kel.Mjk B/X/2010 (Foto copy sesuai
: dengan

aslinya) ;-----

T II -----
Interv. - Surat Keterangan Domisili Nomor :
13 170/Pem./Kerl.Mjk.B/X/2010 atas nama Hj. Mursida
pada tanggal 18 Oktober 2010 (Foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut
Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 4 (empat)
orang Saksi pada saat pemeriksaan sidang pembuktian dan telah
pula memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan
masing - masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :-----

**1. KETERANGAN SAKSI I PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI ATAS
NAMA :**

A H M A D

;-----

- Bahwa saksi mengetahui akan dijadikan saksi oleh kuasa
pihak Tergugat II Intervensi ke Kantor Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram

;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

;- -----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan tersebut berada dipinggir jalan ;-

- Bahwa saksi mengetahui batas- batasnya yaitu : Sebelah

Utara : Parit ;-----

Sebelah Selatan :

Sungai ;-----

Sebelah Barat :

Sawah ;-----

Sebelah Timur :

Sawah ;-----

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut luasnya 50 Are

;- -----

- Bahwa jauh rumah Saksi dengan tanah sengketa tersebut \pm 50 M ;-----

- Bahwa tanah tersebut ditanami padi

;- -----

- Bahwa Saksi sendiri yang menggarap tanah tersebut

;- -----

- Bahwa \pm 30 Tahun dulu yang menggarap orang tua saksi dan saksi baru menggarap \pm 1 tahun

;- -----

- Bahwa orang tuanya Pak Budi yang punya tanah sengketa tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa orang tua Pak Budi mendapatkan tanah tersebut ;-----
- Bahwa 3 (tiga) kali panen dalam setahun ;-----
- Bahwa hasil panennya dibawa ke rumah Pak Budi ;-----
- Bahwa orang tua saksi yang membawa hasil panen tersebut ke rumah Pak Budi ;-----
- Bahwa sejak dari dahulu hasil panen tersebut dibawa ke rumahnya Pak Budi, sejak orang tua saksi bekerja ditanah tersebut ;-----
- Bahwa ada Pak Iwan, Lilik, Pak Budi dan Uminya yang saksi tidak tahu namanya yang tinggal di rumah Pak Budi di Karang Kelok ;-----
- Bahwa tidak semua dibawa hasil panen ke rumah Pak Budi hasilnya dibagi 2 (dua) dengan orang tua saksi ;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal Pak Syahdan ;-----
- Bahwa kenal orang tuanya Pak Budi ;-----
- Bahwa saksi lupa nama orang tua Pak Budi tetapi sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Pak Najamudin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa orang tuanya Pak Budi meninggal dunia ; - - - -
- Bahwa tidak ada keluarga dari orang tua Pak Budi yang lain yang tinggal di rumah yang di

Karang.....

Karang Kelok

;- -----

- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut ada di Sayang- sayang lauk ; - -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar tanah yang di Bagik Nyake ; - -----
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah tersebut sejak orang tua saksi ; - -----
- Bahwa orang tua saksi yang menggarap sebelum saksi ; - -----
- Bahwa nama orang tua saksi bernama Pak Ayup ; - -----
- Bahwa ± 30 tahun orang tuanya menggarap tanah tersebut ; - -----
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui tentang tanah sengketa tersebut ; - -----
- Bahwa selain Pak Budi tidak ada saudara Pak Budi yang dikenal oleh saksi ; - -----

2. KETERANGAN SAKSI II PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI ATAS

NAMA :

MUHIR ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menjelaskan mengenai pernah ada pertemuan untuk mendamaikan di Kantor Lurah antara keluarga Pak Budi dengan dengan keluarganya yang lain ;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu pertemuan di Kantor Lurah tersebut ;-----
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi pada waktu itu ;-----
- Bahwa saksi tahu tentang tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas- batasnya yaitu :-----
- Sebelah Barat :
- ;-----
- Sebelah Timur : Sawah Haji
Ucok ;-----
- Sebelah Utara : Sawah Haji
Murad ;-----
- Sebelah Selatan :
Sungai ;-----
- Bahwa setahu saksi sudah setahun yang lalu pertemuan tersebut dilaksanakan ;-----
- Bahwa saksi yang hadir pada waktu pertemuan di Kantor Lurah tersebut Pak Budi, Mbak Lilik, Pak Sahdan, Pekasih, Kepala Lingkungan Karang Kelok, Kepala Lingkungan Sayang- sayang dan Pak Lurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;- -----

- Bahwa saksi yang dibicarakan pada pertemuan tersebut tentang perdamaian masalah

tanah yang di Sayang- sayang

;- -----

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut pihak Pak Budi bawa foto copy Sertipikat dan pihak Pak Sahdan tidak bawa apa- apa

;- -----

Bahwa.....

- Bahwa pada saat itu Pak Sahdan melihat foto copy Sertipikat yang dibawa Pak Budi ;-----

- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah Pak Ayub dilanjutkanoleh Pak Ahmad ;-----

- Bahwa saksi lupa sudah berapa kali diadakan pertemuan di Kantor Lurah ;-----

- Bahwa yang punya tanah sawah yang di Sayang lauk yang sekarang jadi sengketa adalah punya orang tuanya Pak Budi

;- -----

- Bahwa jauh dari rumah saksi ke Lingkungan Karang Kelok

;- -----

- Bahwa pekerjaan saudaranya adalah tani dan tukang ojek

;- -----

- Bahwa saksi menyebutkan saudaranya bisa kenal dengan keluarga Pak Budi karena sering mengantar kakak kerumahnya

Pak

Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;-----
-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi selain keluarga Pak Budi yang mengambil hasil dari sawah tersebut
;------

- Bahwa saksi tidak kenal selain dari ibunya Pak Budi
;------
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Pak Sahdan Als. Hamdan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan pekasihnya
;------

- Bahwa nama pekasihnya Massai
;------

- Bahwa pada waktu pertemuan di Kantor Lurah yang hadir keluarga Pak Budi, Pak Hamdan, Kepala Lingkungan dan pekasih
;------

- Bahwa sejak mengetahui ada Sertipikat tanah yang di Sayang – sayang mulai ada masalah dengan tanah tersebut
;------

- Bahwa rumah saksi jauh dengan lokasi tanah sengketa
;------
- Bahwa tanah tersebut hak milik keluarga Pak Budi
;------
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah itu sudah dibagi
;------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah tersebut karena ada pertemuan di Kantor Lurah Sayang- sayang dan sempat melihat ada Sertipikatnya tanah tersebut ;- -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Haji Najamudin ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang lain yang dipunyai keluarga Pak Budi selain tanah yang di Sayang- sayang ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Syaiful Mizan ;-----

3. KETERANGAN.....

3. KETERANGAN SAKSI III PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI ATAS

NAMA : HAJI MUHAMMAD TOHRI S.

- Bahwa hubungan antara Pak Sahdan dan Pak Sari'un adalah Paman dan ponakan ;- -----
- Bahwa saksi dalam perkara ini akan menerangkan tentang tanah yang di Sayang- sayang ;---
- Bahwa benar adanya tanah yang di Sayang- sayang ;-----
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 48 Are ;-----
- Bahwa asal tanah tersebut dari pemberian Kakeknya yaitu Haji Najamudin ;- -----
- Bahwa saksi mengetahui anaknya Pak Haji Najamudin yaitu :
1). H. Saidun 2). Ibu Sairi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Ibu Sukinah 4). Murside 5). H.Sahdan 6). Ibu
Saminah 7). H. Sakiran 8). H. Sari'un

9).

Zaenudin ;-----

- Bahwa saksi mengetahui sebagian tanah- tanah yang miliki oleh Haji Sar'iun ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah tersebut sejak sekolah di SD pada tahun 1945 ;-----
- Bahwa asalnya yang pertama mempunyai tanah yang di Sayang- sayang tersebut Kakek, setelah kakek meninggal yang menguasai Haji Saidun yang merupakan anak tertua ;-----
- Bahwa Haji Saidun sudah meninggal ;-----

- Bahwa setelah Haji Saidun meninggal tanah tersebut diambil oleh Haji Sakiran ;-----
- Bahwa Haji Sakiran sudah meninggal ;-----

- Bahwa meninggalnya Haji saidun sekitar tahun 1980 an ;-----
- Bahwa Haji Sakiran meninggalnya sekitar 8 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa setelah Haji Sakiran meninggal, tanah tersebut pada waktu itu langsung bagi warisan ;-----

- Bahwa saksi hadir pada waktu pembagian warisan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Sahdan mau dapat bagian di sebelah jalan Udayana ± 1,9 Ha ;-----
- Bahwa Haji Sakiran mau dapat bagian dan pipil atas nama Sakiran diberikan kepada adiknya Zaenudin seluas 90 are kemudian pipil yang atas nama Haji Sahdan cs tersebut diberikan kepada 4 (empat) orang saudara perempuan termasuk Ibu Sukinah (orang tua saksi), masing-masing seluas 12 are, kemudian tanah bagian Ibu Sukinah (orang tua saksi) dijual kepada Haji Sari'un ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu jual beli dari saudara perempuan yang lain kepada Sari'un ;-----

- Bahwa.....
- Bahwa saksi tahu tentang tanah tersebut karena diceritakan oleh orang tua saksi ;-----
- Bahwa Sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu tanah itu dijual kepada Sari'un ;-----
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain ;-----
- Bahwa saksi yang menjual tanah bagian Ibu sukinah (orang tua Saksi) ;-----
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melakukan jual beli dengan Sari'un yaitu pertama seluas 7 are dan yang kedua seluas 5 are ;-----

- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Sari'un dan yang menggarap Haji Sari'un ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasilnya diambil oleh Pak Sari'un ;-----
- Bahwa terjadinya jual beli tanah saksi tersebut tidak bersamaan waktunya ;-----
- Bahwa saksi menyebutkan sebelum Pak Sari'un meninggal hasil tanah tersebut dibawa ke rumah Pak Sari'un ;-----
- Bahwa sesudah Pak Sari'un meninggal, hasil tanah tersebut juga dibawa kerumah Pak Sari'un ;-----
- Bahwa pada bukti surat T II. Interv. 5 sampai dengan TII.Interv. 7 adalah benar tanda tangan tersebut milik saksi ;-----
- Bahwa yang hadir pada waktu jual beli tersebut adalah saksi, Pak Haji Sahdan dan Pak Sari'un pada waktu itu Pak Sahdan hadir sebagai saksi ;-----
- Bahwa saksi lupa siapa yang minta tanda tangan pada waktu jual beli tanah tersebut ;-----
- Bahwa meskipun saksi lupa tetapi pada waktu pembagian, Almarhumah Ibu saksi yang hadir ;-----
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah cerita tentang pembagian warisan tersebut ;-----
- Bahwa anaknya Ibu Sukinah hanya saksi sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Ibu Saminah bernama Syaiful Mizan

;- -----

- Bahwa hubungan keluarga Haji Najamudin sesudah ada masalah sengketa tanah tersebut

sampai dengan saat ini baik- baik saja

;- -----

- Bahwa Haji Saidun ada anaknya tetapi tidak tahu berada dimana dan semua anaknya menderita gangguan kejiwaan

;- -----

- Bahwa Haji Sakiran mempunyai anak tetapi pada waktu itu anaknya masih kecil- kecil, hanya saksi yang sudah besar

;- -----

Bahwa.....

- Bahwa yang menempati rumah di Karang Kelok keluarga Haji Saidun dan anak- anaknya ;-

- Bahwa baru sekarang saksi tahu tanah- tanahnya Haji Najamudin ; - -----

- Bahwa hubungan antara keluarga Haji Sahdan dengan Haji Sari'un baik- baik saja ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Haji Nur ;-----

- Bahwa saksi lupa pada tahun berapa waktu pembagian warisan tersebut ; - -----

- Bahwa pekerjaan Haji Sahdan adalah tani ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada usaha lain selain pekerjaan tani
;- -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas- batas tanah yang di Sayang-
sayang ; - -----
- Bahwa tanah tersebut ditanami padi
;- -----

- Bahwa anak dari Haji Sari'un dan Haji Sakiran yang
menguasai tanah yang di Oloh ; - -----
- Bahwa tanah yang di Oloh itu merupakan tanah bagian
warisan ; - -----
- Bahwa Haji Sari'un tinggal di Lingkungan Oloh
;- -----
- Bahwa rumah yang di Oloh itu ditempati oleh keluarga Haji
Sakiran dan Haji Sari'un ; - --
- Bahwa pada waktu pembagian warisan itu saksi tidak membaca
tentang surat tersebut dan baru- baru ini mengetahuinya
setelah ada masalah pembagian warisan
;- -----
- Bahwa saksi hanya tanda tangan namun tidak membacanya
terlebih dahulu isi surat pembagian warisan tersebut
;- -----

- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga saudara- saudara Ibu
saksi bahwa tanah tersebut bagian Ibu saksi
;- -----

- Bahwa saksi hadir pada pertemuan di Kantor Lurah tetapi
lupa tahun berapa ; - -----
- Bahwa tempat pertemuan tersebut di Lurah Monjok Barat
;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyebutkan yang hadir pada waktu itu saksi sendiri, Pak Budi dan Pak Sahdan ;-----

- Bahwa Pak Budi membawa Foto copy surat Sertipikat sedangkan pak Sahdan tidak ada yang dibawa ;-----

- Bahwa pertemuan di Kantor Lurah sekitar pertengahan Tahun 2009 ;-----

- Bahwa saksi tidak sempat membaca surat yang dibawa oleh Pak Budi pada waktu itu ;-----

- Bahwa dalam setahun ada 3 (tiga) kali panen tanah obyek sengketa ;-----

- Bahwa tidak tahu ada orang dari Kantor Pertanahan yang datang ke lokasi tanah

Yang.....

yang di Sayang- sayang untuk melakukan pengukuran ;-----

- Bahwa yang sebenarnya tanah tersebut seluas 48 are ;-----

- Bahwa setahu saksi tanda tangan Pak Sahdan bukan huruf arab tetapi biasa, dan saksi tidak begitu memperhatikan ;-----

- Bahwa setahu saksi benar tanda tangan Haji Sahdan yang ada pada bukti TII Interv.11 dan bukti TII.Interv.5 sampai dengan TII.Interv.7 tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KETERANGAN SAKSI IV PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI ATAS NAMA

: Drs. SYAIFUL MIZAN

;-----

- Bahwa saksi menyebutkan tidak tahu batas- batasnya tanah yang menjadi obyek sengketa ;-

- Bahwa saksi mengetahui tanah dari orang tuanya luasnya \pm 10 are dan dijual dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;-----

- Bahwa terjadinya jual beli tersebut \pm 10 tahun yang lalu ;-----

- Bahwa jual beli tersebut terjadi pada waktu orang tua saksi masih hidup ;-----

- Bahwa orang tua saksi pernah cerita tentang tanah- tanah warisan dari Kakek saksi ;-----

- Bahwa tanah tersebut didapat dari warisan ;-----

- Bahwa bagian Ibu saksi tersebut sudah dijual sudah lama saya lupa tanggal bulan dan tahunnya ;-----

- Bahwa saksi sendiri yang menjual tanah tersebut atas sepengetahuan orang tuanya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu bagian warisan Ibu Sukinah ;-----

- Bahwa Ibu saksi tidak pernah menggarap tanah tersebut sebelum dijual ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarapnya tanah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pak Saidun yang merupakan Paman saksi ;-----
 - Bahwa Ibu Sukinah pernah cerita tentang bagian tanah warisan tersebut ;-----
 - Bahwa hubungan keluarga anak-anak Haji Najamudin baik- baik saja ;-----
 - Bahwa yang saling mempermasalahkan tanah yang di Sayang- sayang tersebut antara Haji Sahdan dengan Haji Sariun ;-----

 - Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan Sertipikat atas tanah yang saksi jual kepada Sari'un ;-----

 - Bahwa pada saat menjual sudah ada Sertipikatnya ;-----

- Bahwa.....
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang jual beli tanah tetapi yang menjual tanah tersebut saksi sendiri atas sepengetahuan orang tua saksi ;-----
 - Bahwa pembayaran atas jual beli tanah tersebut diserahkan kepada orang tua saya ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ikut hadir pada pertemuan di Kantor Lurah ;-----
 - Bahwa saksi lupa apakah pernah menunjukkan batas- batas tanah yang di Sayang- sayang pada waktu petugas dari Kantor Pertanahan Kota Mataram datang ke lokasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan

Sertipikat ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah lihat dan dengar pada saat pemeriksaan tanah pada waktu itu ;-----

- Bahwa setahu saksi Sertipikat terbit lebih dahulu baru jual beli ;-----

- Bahwa saksi sendiri yang mengurusnya ke Kantor Pertanahan untuk penerbitan Sertipikat tanah warisan Ibu ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini tertanggal 19 Oktober 2010 pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 20 Oktober 2010, dan pihak Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 20 Oktober 2010 melalui surat masuk bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang diterima Majelis Hakim tanggal 22 Oktober 2010, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan putusan ini segala sesuatu yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara Persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini setelah mengalami penyempurnaan gugatan, mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam sengketa tersebut serta bukti yang diajukan pihak-

Pihak.....

pihak tersebut adalah :-

1. Sertipikat Hak Milik No. 647 surat ukur No. 1263/1997 luas 4271 m2 terletak di Kelurahan Sayang-sayang atas nama Sariun yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 10 Maret 1998 ;-

2. Sertipikat Hak Milik No. 646, surat ukur No. 1262/1997 luas 1105 m2 terletak di Kelurahan Sayang-sayang atas nama Drs. Saiful Mizan yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 10 Maret 1998 ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan panggilan terhadap Sariun selaku pemegang Sertipikat Hak Milik No. 647 surat ukur No. 1263/1997 luas 4271 m2 terletak di Kelurahan Sayang-sayang yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 10 Maret 1998 dan Drs. Syaiful Mizan selaku pemegang Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 646, surat ukur No. 1262/1997 luas 1105 m2

terletak di Kelurahan Sayang-sayang atas nama Drs. Saiful Mizan

yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 10 Maret

1998 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Budi Setiawan selaku kuasa ahli waris Sari'un (pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 647 tertanggal 10 Maret 1998) telah mengajukan permohonan untuk menjadi pihak intervensi melalui surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2010 yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 15 Juni 2010 ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan intervensi dan menyatakan pemohon diterima masuk sebagai pihak dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana diputuskan dalam putusan sela Nomor 19/G/2010/PTUN-MTR ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 646 Kelurahan Sayang-Sayang atas nama Drs. Syaiful Mizan, pada persidangan tanggal 29 Juli 2010 telah memberikan keterangan dan menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 646 Kelurahan Sayang-Sayang tersebut telah berpindah tangan dan dijual kepada Sari'un (Tergugat II Intervensi) sesuai dengan surat pernyataannya tertanggal 19 Juli 2010 sehingga ia tidak memiliki kepentingan lagi terhadap obyek sengketa ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tertanggal 16 Juni 2010 dan 1 Juli 2010

Tidak.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak secara khusus mengajukan eksepsi namun setelah dicermati lebih lanjut Tergugat telah mengajukan hal-hal yang bersifat ekseptip dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : (1) Bahwa gugatan Penggugat salah sasaran karena sengketa yang terjadi adalah sengketa penguasaan dan kepemilikan atas tanah yang kewenangan mengadili adalah peradilan umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan (2) Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis masing-masing pada tanggal 1 Juli 2010 dan 8 Juli 2010 yang pada pokoknya Penggugat menolak jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi kepentingannya paralel atau sama, maka pertimbangan hukumnya dijadikan satu kesatuan tidak dipisah secara tersendiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang bersifat Ekseptip pada jawaban Tergugat akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara secara sistematis sebagai berikut :

1. Eksepsi kewenangan (kompetensi) absolut ;-----
2. Eksepsi tenggang waktu ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut adalah didasarkan pada alasan adanya sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah yang termasuk dalam ranah hukum perdata yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, karena apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara harus mempunyai alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebaliknya Penggugat mendalilkan obyek sengketa yang disengketakan adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk menganalisis apa yang menjadi tolok ukur suatu sengketa dapat dikatakan sebagai suatu sengketa hukum administrasi, Majelis Hakim akan menggunakan pendekatan doktrinal dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Urip Santoso dalam Bukunya yang berjudul Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah, Penerbit Kencana Prenada Media Group tahun 2007, secara garis besar Hukum agraria setelah berlakunya UUPA dibagi menjadi dua bidang, yaitu :-----

1. Hukum agraria perdata (keperdataan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang diperlakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah (obyeknya). Contoh : jual beli, hak atas tanah sebagai jaminan utang (hak tanggungan), pewarisan ;-----

2. Hukum agraria administrasi (administratif)

Adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktek hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah- masalah agraria yang timbul. Contoh : pendaftaran tanah, pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan pendekatan doktrinal tersebut di atas gugatan Penggugat merupakan sengketa tata usaha negara yang pengujiannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya sepanjang yang hendak diuji dalam perkara ini adalah keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dan permasalahan tumpang tindih hak atas tanah adalah sebagai akibat dari penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa yang merupakan bidang hukum agraria administrasi ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah sengketa ini termasuk wilayah hukum administrasi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; - -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam kasus a quo apabila dicermati merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena isi atau materi Keputusan Tata Usaha Negara objectum litis berisi tindakan hukum tata usaha negara ; - -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 646 atas nama Drs. Syaiful Mizan tertanggal 10 Maret 1998 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 647 atas nama Sari'un tertanggal 10 Maret 1998 sesuai dengan Pasal 1 Angka 9 Undang- undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata” yang mana unsur konkret dalam sengketa ini adalah tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 646 atas nama Drs. Syaiful Mizan tertanggal 10 Maret 1998 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 647 atas nama Sari’un tertanggal 10 Maret 1998, unsur individual disini jelas bahwa Surat Keputusan a quo ditujukan kepada Drs. Syaiful Mizan dan Sari’un (Tergugat II Intervensi), sedangkan unsur final disini jelas bahwa dalam penerbitan obyek sengketa a quo tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa telah memenuhi unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi obyek sengketa tata usaha negara ; - - - - -

Menimbang.....

Menimbang, bahwa materi eksepsi pada poin 2 dalam jawaban dari Tergugat tersebut adalah mengenai eksepsi lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok perkaranya; - - - - -

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan yaitu permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pihak Penggugat dalam perkara a-quo sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan kata “kepentingan” dalam uraian Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi : ” Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut itu pula, maka asas yang dianut adalah “*point d'intret point d'action atau no interest no action atau geen processueel belang - geen rechtsingang*” yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat, dengan demikian disyaratkan adanya kepentingan (interest/belang) bagi Penggugat dalam hal mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa pengertian “*belang*” dalam terminologi hukum acara administrasi dikemukakan oleh Ten Berge dan Tak adalah menunjuk kepada “*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces*” (nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses (kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum) ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam beberapa teori hukum untuk menentukan

Orang.....



orang atau badan hukum perdata benar kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga memiliki hak gugat sebagai Penggugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, antara lain dikemukakan oleh Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37-38 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :- -----

1. Nilai yang harus dilindungi oleh hukum, pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi. Untuk menentukan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum, ada empat hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu (a) Kepentingan sendiri, (b) Kepentingan individual, (c) Kepentingan langsung dan (d) Kepentingan objektif tertentu ;-----
--

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.”tanpa adanya kepentingan maka tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat
berproses ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hak
menggugat, untuk memenuhi unsur kepentingan dalam mengajukan
gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat haruslah
orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan
oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Oleh karena itu harus
ada hubungan kausal antara Penggugat dengan diterbitkannya
Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat pada
angka 1 dapat diketahui alasan pokok gugatannya yaitu bidang
tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 646 (Bukti
T.II Int- 1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 647 (BuktiT. II.
Int- 2) dengan batas- batas sebelah utara : sawah H. Nurul,
sebelah timur : saluran, sebelah selatan : kali Jangkuk,
sebelah

Barat.....

barat : saluran seluas ± 56 are menurutnya merupakan tanah milik
Penggugat yang diperoleh dengan cara jual beli pada tahun 1974
dari orang bernama H. Nur ;-----

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut
sebaliknya Tergugat dan
Tergugat II Intervensi menyatakan pada pokoknya penerbitan
Surat Keputusan obyek sengketa
tersebut baik mekanisme prosedur maupun substansinya telah
memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
tahun 1997 sehingga tidak melanggar asas- asas umum pemerintahan
yang baik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Sertipikat Hak Milik Nomor : 646 atas nama Drs. Syaiful Mizan tertanggal 10 Maret 1998 (Bukti T. II Int- 1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 647 atas nama Sari'un tertanggal 10 Maret 1998 (Bukti T.II Int - 2), maka diketemukan dasar pendaftaran hak-hak atas tanahnya adalah pengakuan hak

; - - - - - Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada Pasal Pasal 76 jo Pasal 88 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 pada prinsipnya dinyatakan bahwa pembuktian hak baru untuk keperluan pendaftaran hak adalah dengan :- - - - -

1. Bukti- bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak- hak dan hak- hak pihak lain yang membebaninya ; - - -

2. Kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut- turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu- pendahulunya, dengan syarat ; - - - - -

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya ;-----

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud tidak dipermasalahkan masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya ;-----

3. Keterangan.....

3. Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang- kurangnya dua orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa / kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua;- -

Menimbang bahwa untuk menunjukkan alas hak Tergugat II Intervensi sebagai pemilik bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan sertifikat hak milik obyek sengketa, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti T.II.Int- 3, T.II.Int- 4, T.II.Int- 5, T.II.Int- 6, dan T.II.Int- 7 ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya berkaitan dengan pembuktian kepemilikan ataupun penguasaan bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan obyek sengketa a quo, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) (Bukti P-1 s/d Bukti P-7), Surat tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Bukti P-8), Bukti surat pembayaran tunggakan pajak dari tahun 2003 s/d 2007 (Bukti P-9), Bukti surat pembayaran pajak terutang tahun 2009 (Bukti P-10)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 (Bukti P-11) dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) (Bukti P-12) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 646 an. Drs. Syaiful Mizan (bukti T-1), Buku tanah Hak Milik Nomor 647 an. Sari'un (bukti T-2), Gambar ukur Nomor 1262 dan 1263 tahun 1997 (Bukti T-3), risalah panitia penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas (bukti T-4), daftar isian penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas tanah an. Sari'un (bukti T-5), daftar isian penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas a. Drs. Syaiful Mizan (bukti T-6), pengumuman data fisik dan data yuridis beserta lampirannya No. 630/24/1997 tanggal 5 Desember 1997 (bukti T-7) dan berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis No. 630/15/1998 tanggal 9 Februari 1998 (bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa kepemilikan atas bidang tanah mana apabila dihubungkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat berupa pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) (Bukti P-1 s/d Bukti P-7), Surat tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Bukti P-8),

Maka.....

maka dapat diuraikan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan tahun 1961 di Indonesia terdapat tiga jenis pungutan pajak yang masing-masing dikenakan sesuai dengan status tanah yang ada yaitu Verponding Eropa untuk tanah berstatus tanah hak barat, Verponding Indonesia untuk tanah berstatus hak adat yang berada di wilayah Gemeente dan Landrente atau pajak bumi untuk tanah dengan status hak adat yang berada di luar wilayah Gemeente yang kemudian pasca diundangkannya UUPA tahun 1961 dimana tiga jenis status tanah tersebut ditiadakan dan dikonversi dalam bentuk yang baru, maka jenis pungutan pajak atas tanah juga berubah diganti dengan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan diganti lagi menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;-----

Menimbang, bahwa IPEDA dan PBB ini tidak berkaitan langsung dengan status tanah, sehingga antara status tanah dan hubungan dengan wajib pajak bukan sebagai faktor penentu penetapan pajaknya. Dalam Undang - Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa : “Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan”. Jadi setiap orang atau badan dapat dikenakan pajak apabila memperoleh manfaat dari bumi atau bangunan dan bukan hanya mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (13) menyebutkan bahwa : “surat setoran pajak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan”, maka secara hukum surat bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, surat-surat tersebut hanya merupakan bukti pembayaran pajak yang menginformasikan bahwa yang membayar pajak atau wajib pajak adalah orang yang namanya tercantum dalam surat pajak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan tersebut di atas terdapat penegasan bahwa girik atau petuk pajak atau surat pajak lainnya tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak atas

Tanah.....

tanah. Tentang hal tersebut Mahkamah Agung dalam putusannya pada tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960 juga memutuskan bahwa girik atau petuk pajak tidak diterima sebagai tanda bukti pemilikan tanah, meskipun telah dikenakan pajak. Secara lengkap putusan Mahkamah Agung tersebut adalah :-----

“Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan” ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan pembuktian hak kepemilikan atas tanah, girik, petuk pajak dan/atau surat pajak lainnya hanya diakomodasi sebagai salah satu bukti untuk melakukan pendaftaran atas tanahnya untuk memperoleh sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak. Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan salah satu bukti tertulis tersebut adalah Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan Verponding Indonesia untuk hal sebelum berlakunya PP Nomor 10 tahun 1961 ;-----

Menimbang, bahwa dalam sistem administrative kadastral, IPEDA sampai dengan PBB tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah oleh seseorang atau badan hukum sehingga tidak dapat pula sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) (Bukti P-12) dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah saksi Massa'I, Ahmad dan Muhr yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa selama ini digarap oleh saksi Ahmad dan sebelumnya selama \pm 30 tahun digarap oleh orang tua saksi Ahmad yang bernama Ayub yang mana menurut keterangan saksi Ahmad dan Muhr hasil panen dari tanah tersebut diserahkan ke rumah Tergugat II Intervensi, maka ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan isi pernyataan sporadik tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat telah memperoleh bidang tanah obyek sengketa pada tahun 1957 dan sampai saat ini dikuasai secara terus menerus. Hal ini juga tidak sesuai dengan dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut pada tahun 1974 dengan cara jual beli dengan orang yang bernama H. Nur ;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu apabila Bukti P-12 tersebut dikaitkan dengan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Bukti P-1) ada ketidaksesuaian luas tanah yang tertera pada Bukti P-12 yaitu seluas 5600 m² dengan luas tanah pada bukti P-1 yang tertera seluas 0,465 Ha ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tertanggal 4 Oktober 2010 yang diberi cap jempol oleh Hj. Murside (Bukti P-13) merupakan pernyataan sepihak sehingga terhadap bukti tersebut menurut hukum tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas tidak ada satupun bukti surat yang terang dan jelas membuktikan bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa atau tidak ada satu pun bukti surat yang membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa. Begitu juga dengan keterangan saksi- saksi dari para pihak tidak ada satupun yang terang dan jelas untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat syarat yang menentukan adanya kepentingan yang dirugikan berupa hubungan kausal antara pihak penggugat dengan objek sengketa (Keputusan tata usaha Negara yang digugat) dalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum terpenuhi karena Penggugat tidak dapat membuktikan bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa adalah miliknya, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa :-

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan pihak Penggugat tentang kepentingan tidak terpenuhi maka terhadap eksepsi lain tidak perlu untuk dipertimbangkan ;-

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

Terurai.....

terurai dalam surat gugatannya tersebut di atas :-

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan Penggugat tentang kepentingan tidak terpenuhi maka selanjutnya terhadap pokok perkaranya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan dan tetap dilampirkan dalam berkas ;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini ;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini sejumlah Rp. 258.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010, oleh kami Indah Tri Haryanti, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizki Yustika Putri, S.H., dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katherina Yunita Parulianty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010, oleh Majelis Hakim tersebut,

Dengan.....

dengan didampingi oleh Jamuhur, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-- --

Ketua Majelis Hakim,

Hakim- Hakim Anggota :

INDAH TRI HARYANTI, S.H.

I. RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H. .

II. KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.

Panitera

Pengganti _

J A M U H U R,

S.H.

Rincian biaya :

1. Pencatatan Gugatan : Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 163.000 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp.	45.000	, -
4. Biaya Leges	:	Rp.	3.000	, -
5. Redaksi	:			Rp.
5.000 , -				
6. Materai	:			Rp.
12.000 , - ±				
J U M L A H	:	Rp.	258.000	, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)